



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sudarsono Bin Dahlan;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/19 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keboncandi RT 03 RW 01 Kelurahan Keboncandi

Kabupaten Pasuruan;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkaptanggal 26 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022

sampai dengan tanggal 24 September 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUDARSONO Bin DAHLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SUDARSONO Bin DAHLAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl



penjara dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah Dus Box HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248;

b. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248 yang terdapat karet Pelindung HP berwarna Biru dengan Nomor Sim Card Simpati Nomor 082227012000;

(dikembalikan kepada saksi AINUR ROHIMAH);

c. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : N-391-VZ tanpa STNK;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD SUDARSONO Bin DAHLAN**

(Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO Bin DAHLAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Toko Area Papua Water Park Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20 warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi AINUR ROHIMAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mendatangi Toko baju dan aksesoris yang berada di area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Water Park Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol N-3911 VZ kemudian Terdakwa berpura-pura membeli aksesoris dan baju seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta kepada pelayan toko yaitu saksi AINUR ROHIMAH untuk mencarikan barang tersebut dan meminta untuk dibungkuskan juga kemudian disaat saksi AINUR ROHIMAH sibuk mencarikan baju dan Aksesoris, Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna Blue milik saksi AINUR ROHIMAH berada di atas meja kasir lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan kemudian setelah saksi AINUR ROHIMAH selesai mengumpulkan baju dan aksesoris yang Terdakwa pesan tersebut, Terdakwa tiba-tiba mengatakan bahwa tidak jadi untuk membeli barang tersebut dengan alasan dompet milik Terdakwa ketinggalan di rumah lalu Terdakwa buru-buru pergi meninggalkan toko dan area Papua Water Park dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa sebelumnya menuju ke arah timur di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di Tongas, Terdakwa membuang Kartu Celuler dan mematikan HP tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y20 warna Blue tersebut kepada saksi ABDUL SYUKUR dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa di Keboncandi RT. 03 RW. 01 Kelurahan Keboncandi Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20 warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248 tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi AINUR ROHIMAH dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi AINUR ROHIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ainur Rohimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan nomor Imei 1:869745050171255 No.Imei 2:869745050171248 dengan kartu IM3 di dalamnya Nomor 085813655021;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 22 Juli 2022 yang diketahui sekitar jam 11.00 Wib di Toko Area Papua water park tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan sudah tertangkap dari pihak Kepolisian;
- Bahwa yang mengetahui juga kejadian tersebut adalah anak pemilik Papua water park yaitu ibu SITI KHOMSIAH;
- Bahwa peristiwa ini berawal saat Terdakwa berpura-pura membeli aksesoris seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dengan rincian baju dan aksesoris, dan ketika itu Saksi sedang sibuk melayani pembeli dan Handphone Saksi berada di atas meja kasir lalu kemudian diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa berpura-pura dompetnya tertinggal kemudian Terdakwa pergi keluar hendak mengambil dompetnya tersebut namun setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa tidak ada barang – barang lain yang diambil oleh Terdakwa selain 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan nomor Imei 1:869745050171255 No.Imei 2:869745050171248 dengan kartu IM3 di dalamnya Nomor 085813655021 tersebut;
- Bahwa barang bukti Sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol : N -3911-VZ adalah sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar semua;

2. Abdul Syukur Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan nomor Imei 1:869745050171255 No.Imei 2:869745050171248 dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 juli 2022, di Jalan Wironini selatan No. 30 A RT.06, RW.08, kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Probolinggo;
- Bahwa akibat membeli telepon seluler tersebut, Saksi diamankan di oleh petugas dari Polres Probolinggo Kota pada hari Selasa 26 Juli 2022

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.00 Wib di depan Kantor kelurahan Panggungrejo Kec.

Panggungrejo Kota Pasuruan:

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan nomor Imei 1:869745050171255 No.Imei

2:869745050171248) yang Saksi beli dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau barang yang Saksi beli berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut adalah barang hasil curian, dan Saksi tahu setelah Saksi diinterogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa di kantor Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue kepada Saksi tidak dilengkapi dengan Dos Box maupun Charger;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membayar atas pembelian 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sebagai pembayaran hutang Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa milik siapakah1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue yang dijual kepada Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi menguasai barang berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut selama 4 (empat) hari;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar semua;

3. Dani Sulistiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa karena telah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan nomor Imei 1:869745050171255 No.Imei 2:869745050171248 pada hari Selasa tanggal 26 juli 2022, sekira pukul 16.00 di rumahnya yang beralamat di Keboncandi RT.03, RW.01, kel. Keboncandi Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan;

- Bahwa penangkapan ini berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Saksi dihubungi oleh Tim Buser jika telah terjadi pencurian 1 (satu) buah HP di Toko Papua Waterpark dan barang hasil curiannya tersebut saat ini dikuasai oleh seorang karyawan Honorer dari kelurahan Panggung Rejo Kota Pasuruan kemudian Saksi bersama Tim Buser melakukan penyisiran dan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan berhasil telah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan seorang menguasai barang berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan nomor Imei 1:869745050171255 No.Imei 2:869745050171248 tersebut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. ABDUL SYUKUR, dirinya membeli 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue yang dijual kepada Sdr. ABDUL SYUKUR tersebut hasil dari tindak pidana (Pencurian) yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. AINUR ROHMAH, kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian tersebut adalah berkisar Rp2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik Saksi Ainur Rohimah pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 Wib di Toko area Papua Water Park Di Kel, Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Keboncan di RT.03, RW.01, Kel, Keboncandi, Kec. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Beat warna hitam milik S sendiri dengan No Pol N-3911-VZ atas nama menantu Terdakwa yaitu Agus Wibisono;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut tujuannya adalah untuk dijual dan hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut dengan cara mendatangi Toko Baju dan Asesoris yang berada di area Papua Water Park Kel. Pakistaji, Kel. Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian Terdakwa berpura pura membeli aksesoris dan baju dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meminta untuk dibungkuskan lalu setelah pelayan toko tersebut sibuk mengambil barang yang Terdakwa beli, kemudian 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue yang berada di atas meja kasir, Terdakwa ambil lalu diletakkan di dalam saku celana dan kemudian Terdakwa bilang kepada pelayan toko tersebut tidak jadi membeli karena dompet ketinggalan di rumah lalu Terdakwa dengan terburu-buru meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Beat milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti telepon seluler adalah barang yang diambil dan barang bukti sepeda motor adalah alat yang dipergunakan untuk datang ke Toko Baju dan Asesoris yang berada di area Papua Water Park;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut, kemudian dijual HP kepada Saksi Abdul Syukur;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dus Box HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248;
2. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248 yang terdapat karet Pelindung HP berwarna Biru dengan Nomor Sim Card Simpati Nomor 082227012000;
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : N-3911-VZ tanpa STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik Saksi Ainur Rohimah pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 Wib di Toko area Papua Water Park Di Kel, Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Keboncan di RT.03, RW.01, Kel. Keboncandi, Kec. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Beat warna hitam milik S sendiri dengan No Pol N-3911-VZ atas nama menantu Terdakwa yaitu Agus Wibisono;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut tujuannya adalah untuk dijual dan hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut dengan cara mendatangi Toko Baju dan Asesoris yang berada di area Papua Water Park Kel. Pakistaji, Kel. Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian Terdakwa berpura pura membeli aksesoris dan baju dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta untuk dibungkuskan lalu setelah pelayan toko tersebut sibuk mengambil barang yang Terdakwa beli, kemudian 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue yang berada di atas meja kasir, Terdakwa ambil lalu diletakkan di dalam saku celana dan kemudian Terdakwa bilang kepada pelayan toko tersebut tidak jadi membeli karena dompet ketinggalan di rumah lalu Terdakwa dengan terburu-buru meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Beat milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti telepon seluler adalah barang yang diambil dan barang bukti sepeda motor adalah alat yang dipergunakan untuk datang ke Toko Baju dan Asesoris yang berada di area Papua Water Park;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut, kemudian dijual HP kepada Saksi Abdul Syukur;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal yang didakwakan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Sudarsono Bin Dahlan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana dalam perkara ini barang tersebut adalah 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut bukan merupakan hak sepenuhnya milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 Wib datang ke Toko area Papua Water Park Di Kel, Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, di toko tersebut Terdakwa berpura pura membeli aksesoris dan baju dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta untuk dibungkuskan lalu setelah pelayan toko (Saksi Ainur Rohimah) tersebut sibuk mengambil barang yang Terdakwa beli, kemudian 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue yang berada di atas meja kasir, Terdakwa ambil lalu diletakkan di dalam saku celana dan kemudian Terdakwa bilang kepada pelayan toko tersebut tidak jadi membeli karena dompet ketinggalan dirumah lalu Terdakwa dengan terburu-buru meninggalkan toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Beat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya yaitu barang milik Saksi Ainur Rohimah berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul 11.00 Wib datang ke Toko area Papua Water Park Di Kel, Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, di toko tersebut Terdakwa berpura pura membeli aksesoris dan baju dengan harga Rp200.000,00 (dua



ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta untuk dibungkuskan lalu setelah pelayan toko (Saksi Ainur Rohimah) tersebut sibuk mengambil barang yang Terdakwa beli, kemudian 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue yang berada di atas meja kasir, Terdakwa ambil. Kemudian telepon seluler tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Abdul Syukur seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari telepon seluler yang diambilnya bukan miliknya dan diambil tanpa seizin pemilik telepon seluler yaitu Saksi Ainur Rohimah dihubungkan dengan fakta Terdakwa telah menjual telepon seluler tersebut kepada Saksi Abdul Syukur, maka kualifikasi perbuatan bertujuan memiliki suatu barang secara melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan Terdakwa telah memperoleh keuntungan karena sudah menjual telepon seluler milik Saksi Ainur Rohimah kepada Saksi Abdul Syukur, maka Majelis Hakim menilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus Box HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248 dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248 yang terdapat karet Pelindung HP berwarna Biru dengan Nomor Sim Card Simpati Nomor 082227012000 adalah barang milik Saksi Ainur Roimah yang diambil secara tanpa hak oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ainur Roimah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : N-3911-VZ tanpa STNK adalah barang yang dipergunakan Terdakwa untuk datang ke lokasi kejahatan, namun Terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut masih diangsur pelunasannya dari FIF Finance, sehingga secara yuridis barang bukti ini belum sah sebagai barang milik Terdakwa dan oleh karena barang bukti ini disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ainur Rohimah dan Saksi Abdul Syukur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sudarsono Bin Dahlan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian** " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) buah Dus Box HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y20S warna Blue dengan Nomor Imei 1 : 869745050171255 dan Nomor Imei 2 : 869745050171248 yang terdapat karet Pelindung HP berwarna Biru dengan Nomor Sim Card Simpati Nomor 082227012000;

Dikembalikan kepada saksi Ainur Rohimah;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol : N-391-VZ tanpa STNK, **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Mulyati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wiwik Mulyati, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14